

# Analisis Risiko Dan Faktor Penyebab Tabrakan Kapal Km. Armada Sejati Di Pelabuhan Surabaya Dalam Kaitannya Dengan Hukum Maritim

Dina Susiani<sup>1</sup>, Samuel<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Teknologi Surabaya

Alamat: Balongsari Praja V no 1 Surabaya

Korespondensi penulis: susianidina@gmail.com

**Abstract;** *This research aims to find out about the risk of danger from ship collisions and to find out the factors that influence the risk of KM ship collisions. True Fleet at PT. Greetings Pacific Indonesia Lines. The type of research in this research is Normative Juridical research. The research approaches in this research are the statutory approach and the case approach. Sources of legal materials in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection in this research used library research. Analysis will also be carried out using qualitative methods. The research results show that risk identification mapping of hazards that occur in activities on Armada Sejati ships can be carried out using the HAZOP or hazard method and the results show that the most dominant hazards are risks identified from several hazard sources such as ship accidents, painting, welding, mooring/unmooring, to loading and unloading goods. The occurrence of ship collision accidents can be caused by several factors, namely technical factors related to monitoring the ship's seaworthiness, natural factors related to weather and currents, human factors related to the human resources of the crew and also the company, as well as other factors.*

**Keywords:** *Risk Analysis, KM Ship Collision, Maritime Law*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang risiko bahaya dari tabrakan kapal laut dan untuk mengetahui perihal faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko tabrakan kapal KM. Armada Sejati di PT. Salam Pacific Indonesia Lines. Tipe penelitian pada penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), dan pendekatan Kasus (case approach). Sumber Bahan Hukum pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis juga akan dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan identifikasi risiko bahaya yang terjadi dalam kegiatan di kapal Armada Sejati dapat dilakukan dengan metode HAZOP atau hazard dan didapatkan hasil bahwa bahaya yang paling dominan yaitu risiko yang teridentifikasi dari beberapa sumber hazard seperti kecelakaan kapal, pengecatan, pengelasan, mooring/unmooring, hingga bongkar muat barang. terjadinya kecelakaan tabrakan kapal dapat disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu faktor teknis yang berkaitan dengan pengawasan kelaikan kapal, faktor alam yang berkaitan dengan cuaca maupun arus, faktor manusia yang berkaitan dengan sumber daya manusia ABK dan juga bagian perusahaan, serta faktor lainnya.

**Kata Kunci:** Analisis Resiko, Tabrakan Kapal KM, Hukum Maritim

## **LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara maritim dimana sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan atau laut yang membentang dari Sabang hingga ke Merauke. Bahkan wilayah perairan di Indonesia jauh lebih besar dan luas jika dibandingkan dengan luas daratan. Termasuk di dalam wilayah perairan tersebut terdapat berbagai macam kekayaan alam yang luar biasa indah dan dapat dipergunakan bagi masyarakat Indonesia untuk keberlangsungan hidup, selain itu wilayah perairan Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial dimana didalamnya terdapat aneka ragam jenis ikan dan biota laut lainnya.<sup>1</sup>

Wilayah Indonesia juga terdiri dari kepulauan, dengan jumlah pulau yang ada di Indonesia sebanyak 17.504 pulau menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Letak antara satu pulau dengan pulau lainnya yang ada di Indonesia dipisahkan oleh wilayah perairan, hal ini yang membuat moda transportasi laut menjadi salah satu alat transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan tidak hanya sekedar sebagai alat transportasi saja, moda transportasi laut juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperlancar roda perekonomian serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>2</sup>

Adanya beberapa hal penting yang berkaitan dengan transportasi laut tersebut, menempatkan wilayah laut sendiri sebagai suatu sarana baik transportasi maupun hal lainnya menjadi cukup penting bagi negara, sebab dengan laut dan segala kegiatan yang dilakukan di atas laut, dapat membuat kegiatan perekonomian di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan seluruh masyarakat di berbagai pulau dapat merasakan pemerataan sumber daya dengan sangat baik. Melihat hal tersebut maka keberadaan wilayah perairan tidak dapat dipandang sebelah mata.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmi Erwin, "Tanggung Jawab Negara Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal Sebagai Sarana Transportasi Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional," *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 4, no. 2 (2019): hlm. 179.

<sup>2</sup> Abadi Dwi Saputra, "Studi Kecelakaan Kapal Di Indonesia Dari Tahun 2003-2019 Berdasarkan Data Investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi," *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan* Vol. 33, no. 2 (2021): hlm. 88.

<sup>3</sup> Hari Utomo, "Siapa Yang Bertanggungjawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. 1 (2018), hlm. 58.

Salah satu usaha pemerintah untuk mengoptimalkan transportasi di bidang laut adalah dengan program tol laut yang beberapa waktu yang lalu diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo. Hadirnya tol laut tersebut menjadi pertanda reformasi baru di bidang transportasi laut, agar dapat mempercepat perputaran roda perekonomian antar daerah, serta bertujuan untuk memperkuat sejumlah daerah yang berada di pinggiran untuk tidak kalah dengan daerah yang berada di pusat perkotaan. Hadirnya tol laut tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperkuat identitas Bangsa sebagai negara maritim yang kuat dibandingkan dengan negara lainnya yang juga memiliki kondisi seperti Indonesia.<sup>4</sup>

Hadirnya tol laut juga berkesinambungan dengan jenis moda transportasi laut yang dapat digunakan untuk memperlancar proses pengangkutan antar pulau. Moda transportasi tersebut adalah kapal laut. Sebagai negara maritim, keberadaan kapal telah dikenal sejak zaman nenek moyang Indonesia, mulai dari kapal berukuran kecil hingga besar, mulai dari kapal kayu yang pengoperasiannya secara manual dengan bantuan tenaga manusia hingga saat ini muncul transportasi kapal dengan tenaga mesin yang sangat canggih melebihi zaman dahulu. Keberadaan moda transportasi kapal cukup krusial dibutuhkan dalam proses pengangkutan barang maupun manusia melalui tol laut.<sup>5</sup>

Kapal laut memiliki kapasitas yang cukup besar, hal ini yang membuat keberadaan kapal sangat dibutuhkan untuk menunjang proses transportasi di laut baik untuk mengangkut manusia maupun untuk pendistribusian atau pengiriman barang. Selain itu pengangkutan dengan menggunakan kapal laut cukup menghadirkan keuntungan bagi para pelaku usaha sebab kapasitasnya yang besar membuat proses pengangkutan dapat dilakukan dengan muatan yang besar namun biaya yang ditimbulkan tergolong murah. Menurut Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang dimaksud dengan kapal laut yaitu: <sup>6</sup>

“Seluruh kapal yang digunakan sebagai moda transportasi pada pelayaran di laut atau segala kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pelayaran merupakan kesatuan sistem yang terdiri dari angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan, dan keamanan dalam penggunaan kapal laut di wilayah perairan.”

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Elfrida R Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 50.

Salah satu peristiwa kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia adalah kecelakaan kapal KM. Armada Sejati milik PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) yang adalah perusahaan yang bergerak dalam industri maritim untuk mengoperasikan armada kapalnya dan sedang menerapkan sistem manajemen keselamatan berdasarkan *Internasional Safety Management Code (ISM Code)*. SPIL merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang pelayaran kapal, SPIL didirikan pertama kali di tahun 1970 dengan nama PT. Samudra Pasific, perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan barang antar pulau. Kemudian pada tahun 1984, perusahaan PT. Samudra Pacific mengakuisisi PT. Salam Sejahtera yang berlokasi di Samarinda. Setelah diakuisisi, PT. Samudra Pacific kemudian berganti nama menjadi PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) hingga saat ini.<sup>7</sup>

Tahun terus berganti dan PT. SPIL terus mengalami kemajuan yang sangat pesat, salah satunya ditandai dengan peningkatan metode pengangkutan barang yang saat ini menggunakan kapal besar dengan media kontainer. Namun seiring berjalannya waktu pula ditemukan sejumlah pelanggaran oleh PT. SPIL tersebut, dalam pelaksanaan usahanya, masih ditemukan ketidaktaatan dalam bekerja dengan cara kerja tidak aman (*unsafe act*). Menurut data yang ada bahwa telah terjadi kecelakaan sebanyak 27 kasus sejak bulan Januari-September 2013 yang terjadi dalam kegiatan pelayaran kapal yang memiliki resiko bahaya tinggi. Salah satu yang terjadi adalah kecelakaan kapal KM. Armada Sejati.

Kecelakaan yang terjadi ini menandakan bahwa dalam menjalankan aktivitas pekerjaan di atas laut, ada bahaya dan risiko yang senantiasa hadir kapan saja. Secara *das*

---

<sup>7</sup>Salam Pasific Indonesia Lines, "Perjalanan SPIL," 2022, <https://www.spil.co.id/tentang-spil/>, diakses tanggal 10 Mei 2023.

*sollen* dalam melakukan aktivitas pengangkutan di kapal laut, telah diatur secara hukum melalui UU Pelayaran dan berbagai ketentuan hukum lainnya sesuai dalam hukum transportasi laut, namun secara *das sein* atau pada kenyataannya masih terjadi peristiwa kecelakaan kapal seperti yang dialami oleh KM. Armada Sejati dimana peristiwa tersebut tentunya dapat menimbulkan risiko yang cukup besar bagi pihak yang terlibat di dalamnya.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Transportasi**

Manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari membutuhkan moda transportasi yang dapat digunakan untuk menunjang kelancaran aktivitas yang dilakukannya. Transportasi merupakan salah satu unsur penting yang keberadaannya diperlukan untuk kemajuan suatu negara. Keberadaan transportasi erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan juga perkembangan masyarakat serta menunjang kemajuan era industrial. Semakin berkembangnya transportasi di suatu negara, maka kemajuan ekonomi dan perkembangan masyarakat di negara tersebut juga akan semakin maju.<sup>8</sup>

Transportasi memiliki peranan penting dalam peradaban manusia, sebab transportasi dapat menjadi faktor penunjang dalam keberlangsungan interaksi antar manusia sekaligus menjadi alat yang memudahkan usaha manusia untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Layanan transportasi juga penting untuk menunjang kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat untuk dapat bersosialisasi dengan manusia di tempat lain.<sup>9</sup>

Untuk mengetahui perihal transportasi lebih mendalam, sebelumnya akan diuraikan mengenai pengertian dari transportasi. Transportasi adalah suatu sarana penghubung yang bertugas untuk menghubungkan daerah yang memproduksi suatu barang ke daerah yang menjadi konsumen dari produk tersebut atau singkatnya transportasi bertugas untuk mendekatkan produsen dengan daerah pasarnya. Sehingga peranan transportasi cukup penting sebagai penghubung, penyalur, dan mendekatkan para pihak yang saling membutuhkan satu dengan yang lain.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), hlm. 41.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

Pendapat lainnya mengenai transportasi adalah, suatu alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan, barang, dan hal lainnya dari suatu tempat menuju tempat lainnya. Transportasi yang mengangkut hal tersebut dapat digerakan manusia secara manual ataupun menggunakan bantuan mesin. Sehingga setiap kegiatan manusia akan selalu bersinggungan dengan transportasi.<sup>11</sup>

Transportasi merupakan kegiatan untuk memindahkan, mengangkut, ataupun mengalihkan suatu obyek dari tempat satu ke tempat lainnya, dimana obyek pada tempat tujuan tersebut sangat dibutuhkan keberadaannya sehingga kebutuhan transportasi sangat dibutuhkan dalam hal ini. Ada pula pendapat mengenai transportasi yang merupakan suatu proses untuk memindahkan suatu obyek dari tempat asal ke tempat tujuan.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa transportasi merupakan suatu proses atau cara untuk memindahkan suatu obyek dari suatu tempat ke tempat yang hendak dituju, obyek tersebut dapat berupa manusia, barang maupun hewan dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat yang dituju.

### **Pengertian Kapal Laut**

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi atau pengertian dari kapal laut. Pengertian yang pertama terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang ada di Pasal 310, bahwa yang dimaksud dengan kapal laut merupakan semua kapal yang digunakan untuk melakukan pelayaran di laut ataupun tujuan lainnya yang masih berkaitan. Sedangkan di Pasal 311 KUHD disebutkan mengenai pengertian Kapal Indonesia yaitu kapal yang digunakan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) baik perorangan ataupun badan hukum yang kepemilikan sahamnya 2/3nya milik perusahaan Indonesia.<sup>13</sup>

Pengertian kapal laut lainnya diuraikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Tentang Pelayaran yaitu kapal merupakan kendaraan air, dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan menggunakan mesin maupun tenaga angin. Dalam kapal tersebut terdapat daya dukung tenaga yang dinamis, alat apung maupun bangunan apung lainnya

---

<sup>11</sup>Sri Gusty, *Dasar-Dasar Transportasi* (Bandung: Tohar Media, 2023), hlm. 60.

<sup>12</sup>Abdul Karim, *Manajemen Transportasi* (Batam: Cendekia Mulia Mandiri, 2023), hlm. 28.

<sup>13</sup>Wisnu Handoko, *Hukum Maritim Dan Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan* (Semarang: Oxy Consultant, 2020), hlm. 58.

yang membuat kapal sewaktu-waktu dapat menetap pada suatu tempat tanpa berpindah-pindah.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kapal laut merupakan suatu alat transportasi yang ada di air atau laut dan berfungsi sebagai kendaraan yang tidak hanya mengapung saja, namun dapat digunakan di bawah laut seperti kapal selam. Keberadaan kapal laut cukup penting sebagai penunjang transportasi di wilayah perairan baikm sebagai pengangkut manusia maupun barang bahkan sebagai alat untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara seperti kapal perang dan kapal selam yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI).

### **Kedudukan Hukum Kapal**

Pada pelayaran yang dilakukan di laut, seringkali mengandung risiko termasuk berkaitan dengan hubungan internasional. Guna mewujudkan pelayaran yang tertib dan tunduk pada ketentuan hukum pelayaran baik nasional maupun internasional, maka tiap kapal yang berlayar di lautan wajib berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat identitas kapal laut yang jelas;
2. Memenuhi seluruh syarat yang dipersyaratkan sebelum dilakukan pelayaran kapal laut;
3. Kapal laut tersebut wajib dijalankan oleh orang yang berkompeten untuk menjalankan kapal laut.<sup>15</sup>

Seluruh kapal laut yang memenuhi persyaratan tersebut diberi status sebagai kapal laik laut, artinya kapal tersebut diizinkan untuk beroperasi sebagai pengangkut manusia atau barang atau tugas lainnya.

Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 disebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan kapal laut dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari, yaitu:

1. Tiap negara baik yang memiliki wilayah pantai atau tidak, dapat menjadi negara bendera;

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

2. Pada kapal yang memiliki bendera negara tertentu wajib memiliki hubungan pada keduanya, karena berkaitan dengan pendaftaran kebangsaan pada kapal;
3. Negara yang memiliki bendera tersebut harus memberikan izin kepada kapal yang akan mengibarkan bendera dari negara tersebut;
4. Kapal hanya boleh mengibarkan bendera salah satu negara saja, kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian internasional;
5. Kapal yang memiliki 2 bendera dianggap tidak memiliki kebangsaan atau menggunakan salah satu bendera berdasar kemudahan;
6. Tiap negara bendera wajib mengawasi wilayah yurisdiksinya tersebut.<sup>16</sup>

Suatu kapal diwajibkan untuk memiliki status hukum atau kebangsaan kapal. Hal ini dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada negara manapun yang memiliki kebebasan untuk dan juga kekuasaan hukum di laut bebas;
2. Dalam pelayaran melibatkan banyak kapal dari berbagai negara serta dimungkinkan terjadi kapal tersebut memasuki wilayah negara lain, sehingga dibutuhkan identitas dari kapal tersebut;
3. Terkait dengan hak dan kewajiban dari negara dan juga warga negara yang ada di dalam kapal;
4. Hal tersebut diatur dalam Pasal 92 UNCLOS Tahun 1982 yang berbunyi, "*Ship shall sail under the flag at one state, shall be subjects to its extra jurisdiction exclusive on high sea.*"<sup>17</sup>

### **Sertifikat Kapal**

Pada pengoperasian kapal, harus didasarkan pada sertifikat kapal. Yang dimaksud dengan sertifikat kapal adalah suatu surat-surat penting yang berkaitan dengan kapal, sebagai bukti bahwa kapal tersebut telah memenuhi segala persyaratan yang disyaratkan oleh undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, maka dibutuhkan beberapa pengujian seperti harus memenuhi syarat yang telah

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

ditetapkan dalam peraturan. Ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk mendapatkan sertifikat kapal yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan;
2. Perjanjian garis muat internasional (Load Lines 1966);
3. Perjanjian pencemaran laut internasional (Marpol 1973);
4. Perjanjian keselamatan di laut internasional (Solas-1974).<sup>18</sup>

Persyaratan mengenai sertifikasi kapal tersebut berlaku seluruh kapal laut maupun kapal sungai yang berlayar ke laut. Kecuali untuk beberapa jenis kapal sebagai berikut:

1. Kapal perang;
2. Kapal milik negara tertentu;
3. Kapal dalam percobaan pelayaran;
4. Kapal layar dengan bobot volume kurang dari 500 m kubik.<sup>19</sup>

Tujuan diadakannya sertifikasi kapal adalah sebagai berikut:

1. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal yang berkaitan dengan keselamatan para awak kapal dan penumpangnya, keselamatan kapal dan juga muatan yang terdapat di dalam kapal;
2. Sebagai sarana kontrol pemerintah pada tiap-tiap kapal yang berlayar di lautan Indonesia.<sup>20</sup>

### **Dokumen Kapal**

Selain terdapat sertifikat kapal, pada sebuah kapal juga wajib dilengkapi dokumen-dokumen penting tentang kapal tersebut sebagai identitas yang menyertai perjalanan kapal di lautan lepas. Dokumen kapal merupakan beberapa surat-surat penting yang wajib selalu ada di dalam kapal. Dasar aturan hukum yang mengatur tentang pentingnya dokumen kapal terdapat pada:

1. KUHD;

---

<sup>18</sup>E Kartini, *Hukum Maritim* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 29.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

2. KUHPerdata;
3. Ordonansi Karantina 1938;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan;
6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berkaitan.

Perihal kelengkapan dokumen kapal tersebut memiliki perbedaan dalam masing-masing jenis kapal. Namun pada intinya sekurang-kurangnya harus terdapat beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Sifat pelayaran;
2. Gross tonnage kapal;
3. Macam dan tipe kapal;
4. Pemilik operasional kapal;
5. Kewarganegaraan kapal.<sup>21</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi kepustakaan atau dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, pendapat para sarjana dan lain-lain.

Berikut akan diuraikan pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan analisis pada penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Merupakan pendekatan yang akan dilakukan berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup> Pada penelitian akan menggunakan aturan hukum seperti yang tercantum dalam bahan hukum primer yang kemudian aturan hukum tersebut akan digunakan sebagai dasar aturan dalam melakukan analisis permasalahan yang ada pada penelitian ini yang berhubungan dengan analisis terhadap studi kasus terhadap risiko

---

<sup>21</sup>Handoko, *Op.Cit*, hlm. 69.

<sup>22</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 22.

bahaya atas kejadian tabrakan kapal pada KM Armada Sejati dari perspektif hukum transportasi laut.

## 2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan jenis ini dilakukan dengan cara melakukan analisis atau telaah terhadap kasus yang terjadi. Baik yang ada di dalam negeri maupun luar negara Indonesia.<sup>23</sup> Pendekatan ini peneliti gunakan kaitannya dengan analisis terhadap studi kasus terhadap risiko bahaya atas kejadian tabrakan kapal pada KM Armada Sejati dari perspektif hukum transportasi laut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam potensi alam. Kepulauan yang ada di Indonesia dipisahkan oleh wilayah laut yang terdiri dari selat maupun lautan besar, oleh karena itu untuk menghubungkan beberapa pulau ini dibutuhkan transportasi laut yang mengakomodir pengangkutan antar pulau baik berupa angkutan barang maupun penumpang.

Kebutuhan masyarakat akan transportasi laut semakin bertambah ketika di beberapa daerah di Indonesia ada yang belum dapat dijangkau dengan fasilitas transportasi udara. Sehingga agar tetap terhubung dengan masyarakat di daerah tersebut, digunakanlah transportasi laut yang dapat menjangkau beberapa daerah terpencil. Hal ini membuktikan bahwa transportasi laut atau angkutan laut di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting.

Mengingat pentingnya keberadaan transportasi laut pada kehidupan masyarakat, membuat diperlukannya suatu aturan hukum yang dapat melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing subyek hukum. Hubungan hukum yang terjadi pada transportasi laut dapat dikatakan cukup kompleks karena berkaitan dengan hukum privat dan hukum publik. Dalam hal ini pemerintah harus hadir dalam rangka melindungi masyarakat kaitannya dengan pelaksanaan transportasi laut.

Pada umumnya, pengangkutan di laut baik yang mengangkut barang maupun penumpang dilaksanakan dengan sarana media kapal yang diselenggarakan oleh

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

perusahaan swasta maupun nasional, perusahaan perorangan maupun yang berbadan hukum. Kapal merupakan suatu obyek hukum yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia melalui jalur laut. Kapal umumnya memiliki berat lebih kurang dari 500 tons. Secara khusus hukum di Indonesia mengatur mengenai segala sesuatu tentang perkapalan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Pelayaran disebutkan mengenai beberapa tujuan dilaksanakannya pelayaran di Indonesia, yaitu:

- a. Guna memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan perlindungan terhadap angkutan di lautan demi kelancaran aktivitas transportasi laut dengan baik;
- b. Untuk membina jiwa kebaharian;
- c. Menjunjung kedaulatan Indonesia;
- d. Mengembangkan industri perairan nasional dengan menciptakan daya saing;
- e. Mendorong tercapainya tujuan negara;
- f. Peningkatan terhadap ketahanan nasional dan
- g. Memperkuat wawasan nasional.

Dalam fakta yang terjadi di lapangan, kerap ditemukan beberapa kapal yang menyelenggarakan aktivitas pelayaran namun tidak didukung oleh armada yang aman dan nyaman berkaitan dengan tercapainya keselamatan pelayaran. Dalam beberapa peristiwa kecelakaan kapal yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, mayoritas kecelakaan kapal yang terjadi disebabkan adanya faktor *human error* dan juga disebabkan adanya kelalaian dari pihak pemilik kapal.

Permasalahan mengenai keselamatan pelayaran selalu menjadi *concern* disetiap pemberitaan di media massa, sebab pelayaran yang merupakan transportasi penting di Indonesia, harus dibekali dengan sistem keselamatan pelayaran yang mutlak dapat diperhitungkan. Kegiatan pelayaran merupakan suatu hal yang memiliki risiko tinggi. Mengenai standar keselamatan dalam pelayaran juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dimana dalam Pasal 1 disebutkan dalam kegiatan pelayaran wajib

dsertai dengan unsur keselamatan, keamanan dan termasuk perlindungan di lingkungan kemaritiman.

Dalam keselamatan kapal, di dalamnya terkandung syarat material, konstruksi, permesinan, kelistrikan, stabilitas, perlengkapan termasuk perlengkapan alat dan radio komunikasi, dan lain sebagainya yang ditunjang dengan bukti berupa sertifikat pemeriksaan dan pengujian. Permasalahan mengenai keselamatan dalam pelayaran ini bahkan menjadi *concern* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana pada tahun 1948 PBB menyetujui untuk membentuk badan yang khusus menangani tentang permasalahan kemaritiman yang juga berhubungan dengan keselamatan pelayaran. Nama organisasi tersebut adalah *International Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO)*. IMCO hadir untuk mengatur keselamatan kemaritiman yang dilatar belakangi oleh maraknya terjadi kecelakaan kapal dalam dunia transportasi laut.

Hal yang sering berkaitan dengan permasalahan keselamatan pelayaran adalah kecelakaan kapal. Terjadinya kecelakaan kapal dapat berimbas pada terhambatnya perekonomian yang dialami pihak pengusaha kapal atau pihak yang berkaitan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan terutama di Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa dalam kegiatan perkapalan wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang termasuk mengenai keselamatan kapal salah satunya.

Perihal keselamatan kapal seperti yang telah diuraikan diatas, tidak hanya berlaku bagi kapal pengangkut penumpang saja namun juga kapal yang mengangkut barang. Dalam pelaksanaan pengangkutan perkapalan, tidak hanya selalu berkaitan dengan pengangkutan penumpang namun juga dapat berkaitan dengan aktivitas permuatan barang. Pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 disebutkan mengenai beberapa kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas permuatan barang, yaitu:

- a. Bongkar muat barang;
- b. Jasa kepengurusan transportasi;
- c. Pengangkutan perairan pelabuhan;
- d. Persewaan angkutan laut;
- e. *Tally* mandiri;

- f. Depo peti kemas;
- g. Pengelolaan kapal;
- h. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal;
- i. Keagenan awak kapal;
- j. Jasa untuk merawat dan memperbaiki kapal.

## **KESIMPULAN**

Mengenai permasalahan yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa pemetaan identifikasi risiko bahaya yang terjadi dalam kegiatan di kapal Armada Sejati dapat dilakukan dengan metode HAZOP atau hazard dan didapatkan hasil bahwa bahaya yang paling dominan yaitu risiko yang teridentifikasi dari beberapa sumber *hazard* seperti kecelakaan kapal, pengecatan, pengelasan, *mooring/unmooring*, hingga bongkar muat barang. Dari beberapa kegiatan tersebut yang memiliki potensi bahaya adalah kurangnya kepedulian melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan kapal berlabuh yang dapat menyebabkan terjadinya tabrakan kapal. Oleh sebab itu diperlukan adanya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan perkapalan di KM Armada Sejati seperti pengecekan berkala fasilitas kapal, pelaksanaan kegiatan sesuai SOP, dan lain sebagainya..

Berdasarkan analisis permasalahan kedua dapat disimpulkan bahwa terjadinya kecelakaan tabrakan kapal dapat disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu faktor teknis yang berkaitan dengan pengawasan kelaikan kapal, faktor alam yang berkaitan dengan cuaca maupun arus, faktor manusia yang berkaitan dengan sumber daya manusia ABK dan juga bagian perusahaan, serta faktor lainnya. Faktor-faktor ini dapat menjadikan kemungkinan adanya peristiwa tabrakan kapal KM Armada Sejati apabila standar operasional dan mitigasi risiko yang ada tidak dilakukan dengan baik.

Terkait dengan penyelenggaraan aktivitas perkapalan dalam transportasi laut, seharusnya pemerintah dapat memberikan aturan hukum yang lebih tegas perihal pengaturan keselamatan kerja di kegiatan perkapalan serta memberikan penyuluhan bagi pelaku usaha di bidang pengangkutan kapal terutama perusahaan swasta agar dalam menjalankan usahanya tetap mengedepankan keselamatan kerja dan dapat melakukan mitigasi risiko. Seharusnya perusahaan kapal dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia kepada para ABK kapal agar lebih memahami mengenai standar keselamatan ketika

melaksanakan kegiatan pengangkutan baik penumpang maupun peti kemas. Hal ini penting dilakukan agar dapat terhindar dari risiko bahaya saat melakukan kegiatan di atas kapal.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Bahri. Metode Penelitian Kualitatif. Deepublish. Yogyakarta, 2014.
- Dakhi. Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat. Sarnu Untung. Grobogan, 2022.
- Fatimah. Pengantar Transportasi. Myria Publisher, Ponorogo, 2019.
- Gultom. Hukum Pengangkutan Laut. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020.
- Gusty. Dasar-Dasar Transportasi. Tohar Media, Bandung, 2023.
- Handoko. Hukum Maritim dan Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Oxy Consultant, Semarang, 2020.
- Haryanti. Studi Kasus Perencanaan Sistem dan Teknik Transportasi Udara di Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Hernoko. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Kadarudin. Penelitian di Bidang Ilmu Hukum. Formaci, Semarang, 2021.
- Karim, Andik. Manajemen Transportasi. Cendekia Mulia Mandiri, Batam, 2023.
- Kartini. Hukum Maritim. Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Lasse, Dian. Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pe-labuhanan dan Pemanduan Kapal. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Margono. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Prasetyoningrum. Risiko Bank Syariah. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Qamar, N. Metode Penelitian Hukum. Social Politics Genius, Makassar, 2017
- Salim, Agus. Asuransi dan Manajemen Risiko. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Kencana, Jakarta, 2016.
- Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Susanti. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan)*. Unigres, Gresik, 2022.
- Triyanto, Dahlan. *Bekerja Di Kapal*. Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Erwin, R. 2019. “Tanggung Jawab Negara Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal sebagai Sarana Transportasi Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional.” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4 No. 2, 177–199.
- Hasrianto. 2020. “Pertanggungjawaban Nahkoda Pada Peristiwa Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Pelayaran.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 1–24.
- Sabrina, M. R. W. 2019. “Analisis Potensi Bahaya dengan Menggunakan Metode Hazard Melalui Perangkingan Risk Assesment.” *Jurnal Industrial Engineering*, Vol. 7 No. 4, 1–7.
- Saputra, A. D. 2021. “Studi Kecelakaan Kapal di Indonesia dari Tahun 2003-2019 Berdasarkan Data Investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi.” *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan*, Vol. 33 No. 2, 87–94.
- Utomo, Hari. “Siapa Yang Bertanggungjawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, no. 1 (2018): 57–76.
- <https://www.spil.co.id/tentang-spil/>
- <http://beritatrans.com/2019/12/19/knkt-tahun-2019-25-kecelakaan-kapal-32-orang-meninggal-43-hilang/>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal..